



PUTUSAN
Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

NAMA PEMOHON, NIK 3577010109870001, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx KOTA MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Neti Puspitorini, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Tiron No 47 RT. 016 RW. 006 Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 116/Kuasa/VII/2023/PA.Mn tanggal 26 Juli 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMohon, NIK , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxKOTA MADIUN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx melalui aplikasi *e-court* dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 26 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juli 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0213/028/VII/2012 tertanggal 15 Juli 2012;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan rukun (ba'da dukhul) bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 3 (tiga) tahun kemudian bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan belum dikarunia anak ;
3. Bahwa pada bulan April 2021 antara Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) anak angkat yang bernama:
 - a. ANAK ANGKAT, Madiun, 04 April 2021 ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak kandung, yang mana Pemohon sangat menginginkan adanya anak kadung dalam rumah tangganya ;
 - b. Bahwa anak angkat yang diambil oleh Termohon, Pemohon sama sekali tidak tahu asal usul anak tersebut dan semua administrasi tentang identitas anak tersebut diurusi oleh Termohon tanpa melibatkan Pemohon ;

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



- c. Bahwa Termohon mempunyai sifat egois yang mana hasil kerja Pemohon dikuasai oleh Termohon dengan cara ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Pemohon dibawa oleh Termohon, yang mana penghasilan Pemohon setiap bulannya dari kantor Pemohon langsung masuk ke ATM milik Pemohon tersebut ;
- d. Bahwa dengan di Kuasai ATM milik Pemohon oleh Termohon apabila Pemohon tidak minta uang ke Termohon, Termohon juga sama sekali tidak pernah memberi ke Pemohon, Termohon tidak mau tahu sama sekali masalah keperluan Pemohon sekecil apapun ;
- e. Bahwa Termohon tidak bisa menghargai, sering menyepelekan, semua yang ada dalam rumah tangga diatur oleh Termohon tanpa meminta pertimbangan terlebih dahulu oleh Pemohon sebagai kepala rumah tangga ;
- f. Bahwa tanpa sepengetahuan dan se izin Pemohon, Termohon telah menjual harta bersama yakni 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio tahun 2014 warna putih nopol AE XXXXXXXXXX CC atas nama NAMA TERMOHON (Termohon) ;
5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 terjadi pertengkaran dan percekocokan yang memuncak yang mana Pemohon keluar dari rumah dan Pemohon tinggal kost sampai sekarang;
6. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon, atau keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah bermusyawarah untuk berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;
7. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan Pemohon merasa salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan jalan perceraian ;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Neti Puspitorini, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Tiron No 47 RT. 016 RW. 006 Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 116/Kuasa/VII/2023/PA.Mn tanggal 26 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon secara *in person* hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa selama upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim Pemohon memberikan Pengakuan bahwa pada saat ini Pemohon telah menikah *sirri* dengan wanita lain dan wanita yang dinikahnya telah hamil, kemudian Termohon membenarkan namun Termohon tetap tidak ingin diceraikan;

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator bernama **Dr. H. Sofyan Zefri, S.Hi., M.Si** tanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 24 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut;

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak angkat Pemohon dan Termohon, yang bernama ANAK ANGKAT, Madiun, 04 April 2021;
2. Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Termohon;
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa:

- a. Mut'ah berupa bangunan di atas tanah berupa rumah yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx.

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



- b. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan catatan hasil mediasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** secara elektronik sebagai berikut:

Jawaban yang Termohon sampaikan akan kami uraikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang Benar Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juli 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ponorogo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0213/028A/II/2012 tertanggal 15 Juli 2012 ;

2. Bahwa memang Benar setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan rukun (ba'da dukhul) bertempat tinggal di rumah kontrakan selam 3 (tiga) tahun kemudian bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan belum dikarunia anak;

3. Bahwa memang Benar pada bulan April 2021 antara Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) anak angkat yang bernama ;

a. ANAK ANGKAT, Madiun, 04 April 2021 ;

4. Pada Posita permohonan point 4 berikut perlu kami sampaikan jawaban bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan rukun, Bahwa Tidak Benar dalil Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga kami hidup rukun dan Harmonis ,menjalankan rumah tangga kami seperti biasa, masalah perselisihan dan pertengkaran sangat jarang kami dapati.

Selanjutnya uraian jawaban pada posita no.4 kami jawab sebagai berikut.

a. Tidak Benar, Bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun Sakinah Mawaddah Wa Rohmah dan Harmonis serta mempunyai keturunan atau anak kandung, kami sebagai Termohon berulang kali memohon kepada suami untuk mempunyai anak dan terus berusaha agar mendapatkan rezeki berupa keturunan (anak), bahkan Termohon pernah mengajak suami guna mengikuti program Bayi Tabung, namun suami menolak dengan alasan Pemohon berbahagia dan bersyukur walaupun tidak diberi keturunan.

b. Tidak Benar, Sebelum Adopsi Anak, masalah ini sudah kami musyawarahkan jauh hari dengan Pemohon sebagai kepala keluarga, dengan hasil Pemohon (Suami) menyetujui iktikad tersebut dengan syarat berjenis kelami perempuan, dan Pemohon (suami) sendiri yang turut serta mengurus seluruh kebutuhan administrasi terkait adopsi anak

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tidak Benar, Bahwa dari awal Pemohon yang menyerahkan ATM tersebut guna mengatur dan mengurus seluruh kebutuhan Rumah Tangga, karena Pemohon tidak ada waktu untuk mengatur semuanya, bahkan Termohon pernah beriktikad baik untuk mengembalikan ATM tersebut namun Pemohon selalu menolak, uang gaji Pemohon langsung masuk ke ATM Termohon karena Pemohon sendiri yang mentransfer uang gaji tersebut melalui Mbanking, jumlah biaya yang ditransfer ke rekening Termohon cukup tidak cukup jadi urusan Termohon untuk biaya rumah tangga semuanya;

d. Tidak Benar, Bahwa semua kebutuhan suami dari Hal yang kecil hingga yang terbesar saya yang atur, bahkan Termohon sebagai istri banyak mengalah agar semuanya tercukupi, karena uang yang saya terima dari suami perbulan harus pintar pintar mengatur agar kebutuhan rumah tangga dan yang lainnya tercukupi;

e. Tidak Benar, Bahwa saya Termohon sebagai istri selalu menurut dan mengikuti apa yang dikatakan suami, norma norma rumah tangga yang wajib dan patut diterapkan selalu Termohon patuhi, santun kepada suami, penurut, banyak mengalah dan selalu mengedepankan komunikasi yang baik dan sopan dengan Pemohon (suami), selalu musyawarah atau minta pendapat suami guna mendapatkan hal hal yang positif dalam hubungan rumah tangga ;

f. Tidak Benar, Bahwa saya Termohon sebelum menjual Mobil tersebut sudah bermusyawarah atau komunikasi dengan Pemohon dan Pemohon menyetujui penjualan tersebut, mobil tersebut dijual karena tidak pernah dipakai;

5. Tidak Benar, Bahwa jarang pulang nya Pemohon pada saat itu karena Pemohon sering izin ke Termohon untuk dinas keluar kota, Termohonpun mengizinkan karena tidak ada cekcok dalam rumah tangga kami dan baik baik saja Harmonis hingga sekarang,

6. Tidak Benar, Bahwa kami merasa hubungan kami antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik baik saja Harmonis, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masalah rumah tangga yang sangat krusial, rumah tangga kami berjalan Harmonis seperti biasa hingga sekarang;

7. Tidak Benar, Hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini baik baik saja, Harmonis dan Rukun, saling mengisi satu sama lain berjalan normal Sakina Mawaddah warohmah seperti biasa hingga sekarang;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Termohon memohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan menerima jawaban kami dan selanjutnya berharap menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian jawaban permohonan ini kami sampaikan, atas dikabulkannya Jawaban ini kami sampaikan terima kasih.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara elektronik sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa Tidak benar Rumah Tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sampai sekarang, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam keadaan tidak harmonis mulai 1 (Satu) tahun setelah pernikahan yang disebabkan ;
 - A. Bahwa Pemohon pernah mengatakan ke Termohon tetap berbahagia dan bersyukur walaupun tidak diberi keturunan, hal tersebut dilakukan oleh Pemohon hanyalah untuk menjaga perasaan

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon saja, sedangkan dalam hati kecil Pemohon sangatlah menginginkan adanya anak kandung dalam rumah tangga ;

B. Bahwa benar Termohon pernah mengajak Pemohon untuk mengikuti program bayi tabung, tapi Pemohon kurang setuju karena biayanya terlalu mahal dan Pemohon tidak bisa untuk membiayai program tersebut ;

C. Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon pernah merundingkan tentang adopsi anak, tetapi Pemohon meminta harus jelas asal usul anak tersebut, tetapi kenyataanya Termohon mendapatkan anak tersebut dari tetangga rumah Pemohon dan Termohon, yang mana asal usul orang tuanya sama sekali tidak jelas karena pada waktu anak tersebut diantar kerumahnya pada saat itu Pemohon lagi tidak berada di rumah, dan anak tersebut katanya Termohon diantar oleh tetangga, bukan diantar langsung oleh orang tua anak tersebut ; Bahwa memang benar untuk biaya administrasi yang terkait dengan anak tersebut yang digunakan uang Pemohon karena Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Pemohon dipegang oleh Termohon, dan pada waktu itu pemohon meminta ke Termohon untuk mengurus adopsi anak tersebut secara resmi lewat Pengadilan tetapi justru Termohon mengurus sendiri adopsi anak tersebut secara tidak resmi yaitu Termohon dengan sengaja meminta surat kelahiran di salah satu Bidan yang ada di wilayah Kabupaten Madiun untuk membuatkan surat kelahiran anak tersebut atas nama orang tua kandungnya diatas namakan Pemohon dan Termohon ;

D. Bahwa tidak benar Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Pemohon diberikan ke Termohon oleh Pemohon, yang benar setelah 1 (satu) tahun pernikahan Termohon meminta paksa kartu ATM milik Pemohon untuk di berikan ke Termohon. Bahwa pada waktu itu Pemohon memberikannya karena Pemohon sangat menghormati Termohon sebagai istri Pemohon dengan tujuan untuk bisa mengatur semua kebutuhan Pemohon maupun kebutuhan rumah tangga sekecil apapun, tetapi pada kenyataannya apa yang di

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapkan Pemohon justru tidak bisa jadi kenyataan karena untuk kebutuhan Pemohon seperti untuk beli bensin, untuk isi dompet Pemohon sama sekali tidak dikasih oleh Termohon ; Bahwa Tidak benar Pemohon yang mentransfer gaji pemohon dari ATM Pemohon ke Rekening Termohon lewat M bangking milik Pemphpn, Yang beanr justru apabila ada uang masuk ke ATM milik Pemohon, sama Termohon langsung dialihkan oleh Termohon ke Rekening Termohon lewat AYM milik Pemohon yang dipegang oleh Termohon sampai sekarang ;

E. Bahwa Tidak benar Termohon sebagai istri selalu nurut, patuh apa yang dikatakan Pemohon, yang benar Termohon sebagai istri justru berlaku kasar (Omongan maupun tutur bahasanya), apalagi sejak 1 (Satu) tahun setelah pernikahan sejak ATM milik Pemohon dibawa oleh Termohon sejak itulah Termohon sangat menguasai hidup Pemohon yang harus tunduk ke Termohon, sehingga dengan adanya perilaku Termohon tersebut membuat Pemohon merasa tidak nyaman sebagai suami atau kepala rumah tangga dan akhirnya sering menimbulkan pertengkaran dan perselisihan;

F. Bahwa tidak benar untuk penjualan mobil sebelumnya sudah dirundingkan dengan Pemohon, justru yang benar Pemohon sama sekali tidak diajak berunding untuk masalah mobil, Pemohon sama sekali tidak tahu dan uang hasil penjualan mobil tersebut Pemohon sama sekali tidak tahu juga dan tidak pernah di kasih tahu oleh Termohon lakunya mobil tersebut berapa dan uang hasil penjualan tersebut dipakai buat apa;

3. Bahwa dengan alasan hal hal tersebut diatas maka Pemohon tidak pernah pulang dirumah kediaman bersama mulai bulan Agustus tahun 2022. Pemohon apabila pulang ke rumah hanya sekedar menjenguk anak angkat tersebut, itupun hanya sebentar dan tidak pernah bermalam ataupun tidur menginap dirumah ;

4. Bahwa Pemohon sudah tidak pulang di rumah kediaman bersama karena Pemohon merasa tidak nyaman dan damai

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah tersebut, sehingga Pemohon memilih untuk tidak tinggal dirumah tersebut sampai sekarang ;

5. Bahwa karena Termohon tidak bisa memberikan kenyamanan dan ketentraman di dalam rumah, sehingga Pemohon mencari kenyamanan diluar rumah sampai Pemohon menemukan WIL (Wanita Idaman Lain) yang bisa memberikan kenyamanan, ketentraman dan Pemohon sudah menikah siri dengan WIL nya pada tanggal 30 April 2023 dan WIL nya tersebut sekarang dalam keadaan hamil 3(tiga) bulan ;

6. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang berjalan harmonis sampai sekarang, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis mulai setelah 1 (Satu) tahun pernikahan sampai sekarang dan Pemohon juga sudah menikah siri dengan WIL (wanita Idaman Lain) nya ;

7. Bahwa pada waktu Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah membuat kesepakatan Perdamaian sebagian mengenai kewajiban nafkah yang harus diberikan ke Termohon maupun anaknya dan harta bersama sesuai Kesepakatan Perdamaian yang telah ditanda tangani oleh Pemohon, Termohon serta Mediator ;

8. Bahwa Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak tersebut dalam putusan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut maka Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx ;
3. Menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagian yang telah ditandatangani baik oleh Pemohon maupun Termohon ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDIER;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** secara elektronik sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak secara tegas seluruhnya dalil-dalil yang disampaikan Kuasa Hukum Pemohon kecuali dalam hal hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon, dan Termohon menyatakan tetap pada Jawaban Pertama Termohon sesuai Jadwal yang telah disepakati pada tanggal 28 Agustus 2023, dan Termohon menolak secara tegas dalil dalil Replik Pemohon yang disampaikan.
2. Pada point ke 2 ini, kami menyatakan bahwa rumah tangga kami antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih Harmonis, rukun dan baik baik saja, bahkan hingga sekarang masih berkomunikasi dengan baik.
 - A. Tidak Benar, bahwa selama ini Pemohon (Suami) tidak pernah memperlakukan dan happy happy saja menjalaninya dan sampailah ide mengadopsi anak agar melengkapi kekurangan dan itu juga suami sangat bahagia.
 - B. Tidak Benar jika Pemohon tidak setuju karena kekurangan biaya karena Pemohon tidak pernah mengatakan hal itu, yang ada Pemohon (suami) memasrahkan seluruhnya pemberian

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



rezeki berupa keturunan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, dan selama ini Pemohon baik baik saja dan happy happy saja.

C. Tidak Benar, Bahwa Pemohon (Suami) mengetahui asal usul anak adopsi tersebut, perihal tetangga membantu karena semuanya atas permintaan Pemohon dan Termohon untuk mencari anak yang dapat di adopsi, dan tetangga yang membantu tersebut menyetujui untuk ikut membantu kami, dan saya heran kenapa di Pengadilan dipermasalahkan sama Pemohon (suami), buktinya sampai sekarang ini Pemohon masih menyayangi anak adopsi kami.

D. Tidak Benar, Dari awal Pemohon secara sadar memberikan kartu ATM tersebut kepada Termohon guna mengatur semua kebutuhan, baik Kebutuhan Pemohon, Kebutuhan Rumah Tangga, dan kebutuhan lainnya. Bahwa Kebutuhan Pemohonpun dan atas permintaan Pemohon sendiri agar diatur oleh Termohon, agar semuanya dapat tertata dengan baik, buktinya sampai sekarang Pemohon(suami) dapat mencapai kesuksesan.

E. Tidak Benar, Pemberian ATM sudah menjadi kemauan Pemohon (suami), perselisihan dalam rumah tangga merupakan hal biasa namun hingga sekarang hubungan rumah tangga kami Pemohon dan Termohon baik baik saja, saya Termohon sebagai istri sudah bukan anak kecil lagi, Termohon mengetahui norma norma yang berlaku sebagai istri, berbicara yang baik, sopan dan santun, penurut, banyak mengalah, dan hingga sekarang tidak terjadi perselisihan seperti apa yang disangkakan.

F. Tidak Benar, sangat tidak mungkin saya sebagai Termohon menjual begitu saja mobil tersebut tanpa seizin Pemohon (Suami), Kebiasaan Pemohon yang memasrahkan semua ke Termohon sehingga ketika diajak berunding tentang penjualan mobil, Pemohon menjawab terserah, karena Pemohon sengaja mengatasnamakan mobil tersebut atas nama Termohon, jadi menurut Pemohon itu sudah jadi Hak Termohon sebagai istri sah, dan Pemohon



(suami) tidak memperlakukan dan rumah tangga kami hingga sekarang baik baik saja.

3. Tidak Benar, Pemohon memang tidak pulang tiap malam, namun Pemohon masih pulang dan masih menginap di rumah dan Pemohon masih memberikan semua yang saya butuhkan dan kebutuhan anaknya, karena selama ini Termohon yakin bahwa Pemohon (suami) adalah suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya.

4. Tidak benar, Pemohon hingga sekarang masih sering pulang kerumah namun jam pulangnya memang tidak tentu, bukan karena tidak nyaman namun karena jam pulang yang tidak menentu.

5. Tidak Benar, Bahwa selama ini suami selalu menutupi masalah perempuan atau Wanita Idaman Lain (WIL) kepada Termohon, bahwa Termohon baru mengetahui adanya WIL ditengah rumah tangga kami baru 3 bulan ini, dan itupun Termohon berusaha untuk baik baik saja, sabar dan menahan diri semuanya. Namun apabila Pemohon menghendaki POLIGAMI maka secara tegas Termohon menolak hal tersebut, dan apabila Pemohon masih memegang Prinsip untuk POLIGAMI, maka Termohon akan menempuh jalur untuk melaporkan iktikad Poligami Pemohon ke kantor tempat Pemohon bekerja, Termohon lakukan karena niat Termohon untuk terus menempuh jalur yang baik dengan Pemohon, membina rumah tangga ini secara utuh dan harmonis bersama sama tanpa ada gangguan WIL dan POLIGAMI dan sebagainya.

6. Tidak Benar, bahwa hingga sekarang kami Pemohon dan Termohon menjalani hubungan rumah tangga baik baik saja, harmonis sebagaimana biasanya, mungkin yang tidak bahagia adalah istri sirinya, dan saya merasa tidak ada masalah dalam rumah tangga saya.

7. Benar, bahwa Pemohon dan Termohon sudah membuat kesepakatan perdamaian, dalam hal ini Termohon beranggapan bahwa Perdamaian tersebut adalah Perdamaian pencabutan perkara dengan akhir tidak dilanjutkannya perkara ini dan dengan kesepakatan perdamaian guna melanjutkan dan membina rumah tangga.

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



8. Bahwa Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara ini, untuk menguatkan Jawaban dan Duplik Termohon tersebut dalam putusan perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Termohon memohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Johandika Vicks Widya Permana, Nomor 3577010109870001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0213/028/VII/2012 Tanggal 15 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Jambon Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan menerimanya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Juli 2012 di KUA Jambon Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun ada 1 (satu) anak angkat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu bahwa Pemohon sudah ada istri siri yang sedang hamil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Termohon keberatan dengan pernikahan *sirri* Pemohon dengan wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pernyataan Saksi I Kuasa Pemohon tidak mengajukan Pertanyaan;

Bahwa atas pernyataan Saksi I Termohon menyatakan tidak akan mengajukan Pertanyaan

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2012 di KUA Jambon Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan memiliki 1 (satu) anak angkat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan anak angkatnya baik-baik saja bahkan Saksi pernah melihat Pemohon membawa anak angkatnya tersebut jalan-jalan di taman kota Madiun;
- Bahwa yang Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa, saksi Saksi hanya Pernah mendengar Pemohon pernah bercerita kepada Saksi tentang masalah keluarga, Pemohon mengeluh karena keuangannya dipegang Termohon;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Pemohon sudah menikah sirri dengan wanita lain, namun Saksi tidak tahu apakah Termohon keberatan atau tidak, karena setahu Saksi rumah tangga keduanya baik-baik saja;
- Bahwa Saksi pernah tahu Pemohon berada di rumah istri *sirri* nya pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, namun sekitar sebulan yang lalu Pemohon masih ada di rumah kediaman Pemohon dan Termohon saat pagi hari, saat itu Saksi disuruh mengambil berkas;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung;

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pernyataan Saksi II Kuasa Pemohon mengajukan Pertanyaan dan oleh Saksi II dijawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mempunyai mobil merk Mobilio tahun 2014 warna putih nopol AE XXXXXXXXXX CC;

Bahwa atas pernyataan Saksi II Termohon menyatakan mengajukan Pertanyaan dan oleh Saksi dijawab yang pada pokoknya pada saat Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon satu bulan yang lalu tersebut guna mengambil berkas pekerjaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa hasil cetak Foto-foto yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 3**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai tetangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Juli 2012 di KUA Jambon Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan ada 1 (satu) anak angkat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena masih terlihat harmonis dan baik-baik saja;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Pemohon selalu datang ke rumah bersamanya;
2. **SAKSI 4**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai tetangga Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Juli 2012 di KUA Jambon Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan ada 1 (satu) anak angkat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena melihat Termohon dengan Pemohon masih mesra;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak pisah rumah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan mohom putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 1 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 116/Kuasa/VII/2023/PA.Mn tanggal 26 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Dr. H. Sofyan Zefri, S.Hi., M.Si.** sebagaimana laporan tanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 24 Agustus 2023 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2019 yang telah dirubah dengan PERMA 7 tahun 2022 maka perkara *a quo* disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak karuniai anak, status anak angkat Pemohon tidak jelas dan tanpa persetujuan Pemohon, Termohon terlalu egois dan terlalu mengatur keuangan, Pemohon merasa tidak dihargai dan Termohon telah menjual harta bersama yakni 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio tahun 2014 warna putih nopol AE XXXXXXXXXX CC atas nama NAMA TERMOHON (Termohon);

Menimbang bahwa selama upaya damai Pemohon telah mengakui bahwa saat ini dirinya telah menikah *sirri* dengan wanita lain dan saat ini Termohon mengetahui, namun Termohon tidak mau dipoligami dan tidak ingin dicerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2012 di KUA Jambon Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah saksi yang bersifat *testimonium de auditu* namun dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai keterangan awal;

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



Menimbang, dari keterangan dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon/kuasa hukumnya ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi I dan II mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Saksi I dan II mengetahui bahwa Pemohon telah menikah *sirri* sejak bulan Agustus 2022 dan saat ini istri *sirri* Pemohon telah hamil;
3. Bahwa Saksi I dan II tidak tahu apakah Termohon keberatan dengan pernikahan *sirri* tersebut;
4. Bahwa Saksi I hanya mengetahui dari cerita masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak pernah mengetahui secara langsung keduanya bertengkar;
5. Bahwa Saksi I hanya tahu saat ini Pemohon sering berada dirumah istri *sirri* Pemohon;
6. Bahwa Saksi I mengetahui dari cerita Pemohon keduanya sudah tidak bersatu kembali sejak Agustus 2022;
7. Bahwa Saksi II mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon masih baik-baik saja;
8. Bahwa Saksi II masih melihat Pemohon berada dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sekitar sebulan yang lalu;
9. Bahwa Saksi II melihat hubungan anak angkat Pemohon dengan Pemohon baik-baik saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti T serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti permulaan T, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) merupakan alat bukti elektronik yang merupakan bukti permulaan dan tidak disangkal oleh Pemohon/Kuasanya dengan diperkuat dengan keterangan Saksi II Pemohon dan Saksi I dan II Termohon, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 perlu adanya pembuktian lanjutan agar mempunyai kekuatan

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, dari keterangan dua orang Saksi yang diajukan oleh Termohon ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi I dan II mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang Sah;
2. Bahwa Saksi I dan II masih sering melihat Pemohon setiap hari berada di rumah kediaman bersama karena Saksi I dan II adalah tetangga dekan Pemohon dan Termohon yang rumahnya bersebelahan;
3. Bahwa Saksi I dan II sering melihat Pemohon, Termohon dan anak angkatnya jalan-jalan;
4. Bahwa Saksi I dan II tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
5. Bahwa Saksi I dan II tahu jika rumah tangga keduanya masih baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian yang telah didapatkan selama persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum pecah dan belum sampai pada taraf yang sulit didamaikan lagi karena meskipun Pemohon dalam pengakuannya dan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi memang benar telah menikah *sirri* namun majelis hakim berpendapat hal tersebut bukan menjadi faktor penyebab keterakan rumah tangga karena sampai saat ini Termohon masih ingin membina rumah tangga dengan Pemohon dan masih mencintai Pemohon dan tidak ingin diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka III Rumusan Kamar Agama diterangkan norma yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: *"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan 2 (dua) orang saksi, sementara kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (*testimonium de auditu*) terkait permasalahan rumah tangga, Saksi I Pemohon hanya mendengar perselisihan rumah tangga melalui cerita dari Pemohon, Saksi II Pemohon masih mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yang masih mengetahui sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja ditambah dengan alat bukti T yang diajukan oleh Termohon, maka untuk perkara *a quo* hanya didasarkan kepada sumber pembuktian yang minim dan keterangan saksi I Pemohon saja yang tidak membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, oleh karena itu

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat menyatakan dan menyimpulkan dalam rumah tangga yang bersangkutan telah terjadi dan sedang berlangsung perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon belum terjadi perpindahan tempat tinggal karena Pemohon tidak dapat membuktikan sejak kapan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sementara perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon disebabkan bukan karena perselisihan dan pertengkaran melainkan karena pekerjaan dari Pemohon, sehingga tidak cukup berkualitas untuk menyatakan dan menyimpulkan antara Pemohon dengan Termohon sedang berlangsung dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan adanya pisah rumah, sebab *in casu* kesimpulan harus dibangun dan berdiri diatas fakta yang kuat dan bersumber dari alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sedangkan perihal perselisihan dan pertengkaran antar yang bersangkutan, mejelis hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut masih dalam batas perselisihan dan pertengkaran biasa yang lazim terjadi dalam sebuah rumah tangga, kondisi itu masih memungkinkan dan ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa **pendirian Majelis tersebut** didasari oleh pemikiran yang intisarinnya sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-bathin yang bermakna *Miitsaaqon ghaliidhan*, artinya perjanjian yang sangat kuat antara suami isteri yang bersangkutan, sedangkan perceraian sekalipun itu dibolehkan akan tetapi hanya berfungsi dan berperan sebagai pintu darurat, yang baru dapat dibuka jika ada alasan hukum dan didukung dengan adanya bukti-bukti yang cukup dan kuat;
2. Bahwa jika pun Termohon dianggap mempunyai kesalahan, untuk itu dalam dalil-dalilnya dan dipersidangan Faktanya yang melakukan

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dengan menikah *sirri* tanpa persetujuan istri adalah Pemohon namun Termohon tidak mempermasalahkan asalkan Termohon tidak diceraikan oleh Pemohon dan tetap menjadi istri Pemohon;

3. Bahwa sejatinya niat baik harus direspon secara positif, pengingkaran terhadap nilai-nilai sikap positif hanya akan melukai sisi kemanusiaan terlebih-lebih untuk seorang pasangan yang telah menjalani hidup bersama sekitar kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya;

4. Bahwa solusi untuk dan terhadap Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, masih dapat dilakukan dengan memperbaiki cara berkomunikasi, keterbukan perihal apa yang disukai dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pasangan, terutama keterbukaan masalah keuangan, penjelasan yang bijak dan rasional menjadi mutlak harus dilakukan;

5. Bahwa sekalipun secara *sya'i* talak adalah milik dan hak suami, akan tetapi hukum telah mengatur proses dan prosedur tersebut harus dilakukan dengan cara memperhatikan dan terpenuhinya aspek legal dan formal, terlebih-lebih untuk kepentingan itu ada bantahan dan sangkalan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Permohonan Pemohon belum cukup beralasan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, oleh karenanya maka petitum gugatan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon dapat **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ternyata secara hukum **tidak dapat dibuktikan** oleh Pemohon, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menolak permohonan Pemohon, maka kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak berlaku (Vide: Pasal 31 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo* oleh majelis hakim tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **26 Shafar 1445 Hijriyah**, oleh kami **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Syahrul Mubaroq, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan agama xxxx xxxxxx pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Fiki Inayah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)		

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)